



PUTUSAN

Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Clipan Finance, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 24 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 25 April 2016 dengan Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Srlatan, Kota Balikpapan,



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 679/094/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014;

- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Gg. PLN, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian masing-masing pindah ke alamat yang sudah disebutkan di atas sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa awalnya hubungan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, hidup rukun saling menyayangi. Namun sejak bulan Nopember tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh:
 - a. Sejak awal perkawinan Termohon terlalu bersikap arogan terhadap Pemohon, sehingga membuat Pemohon tidak dihargai selayaknya kepala rumah tangga;
 - b. Pemohon tidak pernah mendapatkan alasan dan penjelasan yang mencerahkan terkait arogansi Termohon yang demikian;
 - c. Pemohon kesulitan mendapatkan kasih sayang dari Termohon, meskipun saat Pemohon dalam keadaan sakit;
 - d. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi selalu dimulai oleh Termohon tanpa adanya penyebab yang jelas;
 - e. Pemohon merasa tidak dianggap di rumah sendiri, sehingga Termohon bebas mau melakukan apa saja seperti tidak ada hubungan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani;
- 5 Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Pemohon memilih untuk meninggalkan Termohon sejak bulan November tahun 2015;
- 6 Bahwa sebelumnya, pada sekitar bulan November tahun 2014, Termohon sempat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Balikpapan, namun telah dicabut kembali oleh Termohon;



- 7 Bahwa Pemohon selalu memberikan penghasilannya kepada Termohon secara rutin setiap kali Pemohon menerima penghasilan dari tempat bekerja;
- 8 Bahwa Pemohon sangat menyadari bila belum mempunyai apa-apa dibandingkan dengan Termohon yang memiliki rumah yang dijadikan tempat tinggal bersama;
- 9 Bahwa permasalahan ini sudah dibahas oleh pihak keluarga, dan akhirnya menyerahkan keputusan kepada Pemohon;
- 10 Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar dalam menjalankan kehidupan bersama;
- 11 Bahwa Pemohon erasa sakit hati dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon;
- 12 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain



datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 3 Mei 2016 untuk sidang tanggal 12 Mei 2016 dan relaas panggilan bertanggal 16 Mei 2016 untuk sidang pada tanggal 26 Mei 2016 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon bertanggal 24 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 679/094/VI/2014, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 26 Januari 2005, yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, Balikpapan, 30 Oktober 1957 (58 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah kandung Pemohon;



- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014 di Balikpapan Selatan, dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan/anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Balikpapan selama 1 tahun;
- bahwa awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak Nopember 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa masalahnya karena Termohon tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah yang seharusnya ia kerjakan, sebaliknya tugas memasak, mencuci pakaian dan membersihkan rumah banyak dilakukan oleh Pemohon;
- bahwa Termohon juga kurang tulus dalam hal kasih sayang, seperti saat Pemohon sedang sakit ia sebagai istri tidak mau peduli untuk merawatnya;
- bahwa sejak Nopember 2015 yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan Termohon;
- bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan dan menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;

2. **Saksi 2**, Balikpapan, 3 Oktober 1982 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juni 2014 yang lalu dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;



- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun;
- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga mereka berjalan baik, namun sejak 6 bulan yang lalu sering bertengkar;
- bahwa Termohon tidak peduli dengan pekerjaan di rumah yang semestinya dikerjakan seorang istri, malah sebaliknya Pemohon yang melakukannya seperti menyapu, mencuci pakaian, memasak dan lain-lain;
- bahwa Termohon tidak mau tahu Pemohon yang sedang sakit, ia juga tidak bersedia merawatnya sebagai istri Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Nopember 2015 Pemohon pergi dari rumah akibat tidak tahan dengan perlakuan Termohon tersebut;
- bahwa saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan mereka, karena sudah tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak Nopember 2015 antara suami dan istri terus



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fihiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Sabeni bin H. Abdul Halif dan Annisa Octafillia binti Muhammad Sabeni, yang telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan pada tanggal 20 Juni 2014;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena masalah pekerjaan di dalam rumah tangga, Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri, tetapi malah sebagian besar dikerjakan oleh Pemohon;
3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2015, yang menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Pemohon tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon;
4. Bahwa saksi-saksi atau keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya sabar dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal tersebut menunjukkan tidak adanya harapan kedua belah pihak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya terus-menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab kalau masih bisa dirukunkan mengapa Termohon



sampai pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan hidup berpisah dengan Pemohon sejak tanggal Nopember 2015 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan telah terbuktinya fakta-fakta rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan sejak Nopember 2015 mereka telah hidup berpisah, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagai berikut:

درأ المفساد مقيم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan keluarga/ orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar dalam berumah tangga dengan Termohon dan sekarang saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) serta kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.





Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 210.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 301.000,-

